

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”<sup>1</sup>. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 2

<sup>2</sup> R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 15

Kodrat manusia yaitu ingin berhubungan atau bersosialisasi dengan manusia lain karena manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian, sehingga terciptalah tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena hal tersebut hukum hadir untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan melindungi masyarakat. Agar hukum dapat bekerja menurut Friedman harus dipenuhi tiga syarat yaitu pertama, aturan/hukum itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya, kedua, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, ketiga, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.<sup>3</sup>

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga menjadi faktor yang menyebabkan perubahan cara berpikir, cara bertindak dan cara

---

<sup>3</sup> Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 179.

bersikap. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Pertanyaannya apakah perubahan sikap warga masyarakat ini dianggap lazim atau menjadi suatu tindakan yang tidak lazim bahkan dapat menjadi suatu tindak yang mengancam ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong dalam kejahatan, sering kali memanfaatkan sarana teknologi informatika. Kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informatika ini tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*).<sup>4</sup> Kejahatan secara praktis merupakan pelanggaran atas norma-norma agama, kesusilaan, kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat serta diberikan sanksi pidana oleh negara dan dalam perundangan-undangan pidana negara apabila melanggarnya.<sup>5</sup> Salah satu fenomena kejahatan yang sulit untuk dihindari dan sering dijumpai dalam masyarakat yaitu perjudian. Seiring dengan perkembangan waktu, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk.

---

<sup>4</sup> A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, h. 215.

<sup>5</sup> Firganefi dan Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Lampung, 2016, h. 20.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sedang marak dan sangat mengkhawatirkan adalah kejahatan perjudian online. Larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 UU no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Untuk perjudian online diatur dalam Undang-Undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

“Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Perjudian merupakan salah satu jenis tindak kejahatan yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama,<sup>6</sup> walaupun demikian praktik perjudian tetap marak terjadi di kehidupan masyarakat. Pengertian perjudian sendiri merupakan suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada

---

<sup>6</sup> Nikita Riskila, 2017, *Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, h.4

peruntungan atau nasib belaka. Pada perjudian menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu.<sup>7</sup>

Prinsip dalam perjudian online secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam perjudian online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone. Dalam hal transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.<sup>8</sup> Banyak terdapat situs judi online yang dapat diakses dan menawarkan kemudahan dengan berbagai macam model permainan judi didalamnya, seperti: Sbobet.com, Bola88.com, dewapoker.com, m88.com, luxury138.com, higgs domino, dan lain sebagainya.

Faktor-faktor penyebab timbulnya disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikatakan erat hubungannya dengan sebab-sebab yang

---

<sup>7</sup> Adami Charzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 166.

<sup>8</sup> Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, 2015 "*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*," Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, (1) h. 2

menimbulkan kejahatan. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) antara lain tingkat pendidikan, faktor agama, psikologi dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.<sup>9</sup> Perjudian merupakan penyakit sosial yang berimplikasi buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat. Kemenangan yang diperoleh dari hasil perjudian tersebut tidak akan bertahan lama justru akan berakibat pengrusakan karakter individu dan kehidupannya. Sudah banyak fakta yang menceritakan bahwa pemenang dari perjudian tidak selalu memiliki hidup yang sejahtera, sebagian besar mengalami kemiskinan yang begitu parah dan mengalami keterasingan dari keluarga dan masyarakat. Kehidupan yang semestinya dapat diperoleh dan dinikmati dengan keluarga dapat berubah menjadi keburukan.

Ekspos berlebihan ke situs perjudian online dapat menyebabkan kecanduan yang sangat mempengaruhi masyarakat terlebih kehilangan uang dalam jumlah besar dapat menyebabkan depresi dan menyebabkan kebangkrutan. Selain itu akibat dari perjudian online sangatlah berdampak kepada orang-orang disekitar pelaku, dampak negatif dari perjudian online dapat ini dapat memicu kejahatan-kejahatan lain dikarenakan kebangkrutan pelaku. Kejahatan yang dapat terjadi akibat dari perjudian online, seperti:

---

<sup>9</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 2007, h. 44-46.

Pencurian, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masih banyak lagi.

Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.<sup>10</sup>

Pada dasarnya banyak upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana perjudian online ini, baik melakukan blokir kepada situs-situs yang menjadi arena judi ataupun meningkatkan sistem keamanan nasional sehingga situs-situs perjudian ini dapat dihentikan, bahkan dengan cara menghukum pelaku tindak pidana perjudian online ini. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana perjudian online ini dimasyarakat. Hal ini disebabkan susahnya penegakan hukum dalam kasus perjudian online ini.

Indonesia salah satu negara yang berkembang yang cukup pesat kemajuannya tentu tidak luput dari yang namanya tindak kejahatan. Dengan mudahnya akses menuju dunia teknologi informatika maka kejahatan cybercrime tentu dengan mudahnya dilakukan, contohnya saja perjudian

---

<sup>10</sup> Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 1.

online. Kejahatan ini menjadikan siapa saja menjadi pelaku kejahatan ini baik secara sadar maupun tidak sadar.

Saat ini kepolisian merupakan ujung tombak yang sangat diharapkan dapat menangani setiap masalah-masalah hukum yang ada, dengan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berdasarkan sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian. Adanya penerapan fungsi dalam manajemen penyidikan agar dapat memberikan penyelesaian pada setiap tindak pidana khususnya dalam kasus judi online yang makin marak terjadi di Indonesia karena sampai saat ini banyak para pelaku tindak pidana judi online ini masih saja dapat berkeliaran bebas tanpa terjangkau proses hukum dan para pelaku pun tetap saja mengunjungi situs-situs judi online.

Masalah perjudian online yang dilakukan sangatlah bertentangan oleh norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu haruslah ada usaha untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online ini. Agar menjadi bangsa tidak rusak moralnya dan terciptanya rasa aman di masyarakat.

Salah satu kasus tindak pidana perjudian online adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn terdakwa Muhammad Zulkiram pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian”,

Terdakwa berperan dalam permainan Judi Online tersebut adalah sebagai Pemain yang melakukan transfer atau deposit serta memainkan perjudian dan juga jika menang mencairkan uang hasil kemenangan terdakwa dalam permainan judi online jenis slot dan keuntungan yang terdakwa peroleh pada tanggal 12 Desember 2024 sebesar Rp 600.000 dan pada tanggal 11 Desember 2024 sebesar Rp 150.000 dan tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp 50.000. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan Perjudian Jenis Slot adalah terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan yang bisa menambah penghasilan terdakwa sehari hari untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan mengisi waktu luang.

Akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian online. Majelis hakim memutuskan terdakwa Muhammad

Zulkiram tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian“ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Permasalahan perjudian online yang kian marak terjadi di Indonesia menjadi hal yang menarik dibahas mengingat banyak sekali pelaku yang dengan mudah tergiur dengan hal yang dijanjikan dengan modus operandi baru. Tingginya perjudian online yang terjadi yang kemudian berdampak buruk kepada masyarakat, sehingga dituntutnya upaya yang lebih maksimal oleh aparat penegak hukum mengenai kejahatan perjudian online. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.B/2025/PN.Mdn)”**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana faktor-faktor kriminologis dan modus operandi dalam tindak pidana maraknya perjudian online?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.B/2025/PN.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor kriminologis dan modus operandi dalam tindak pidana maraknya perjudian online.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.B/2025/PN.Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait kualifikasi tindak pidana perjudian online.
  - b. Diharapkan dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam

menerapkan pidana materiil dalam kasus maraknya tindak pidana perjudian online di masyarakat

- c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan kepustakaan hukum yang nantinya bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana perjudian online.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan tindak pidana perjudian online.
- b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penegakan hukum yang telah dilakukan dalam menangani tindak pidana perjudian online.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.**

### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>11</sup>

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan

---

<sup>11</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tujuan Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembuktian Pertimbangan hakim.

#### **a. Teori Tujuan Hukum.**

Pembahasan mengenai teori tujuan hukum merupakan salah satu tema paling fundamental dalam filsafat hukum karena menentukan arah, dasar legitimasi, serta orientasi setiap sistem hukum. Sejak masa klasik hingga perkembangan modern, pemahaman mengenai tujuan hukum mengalami evolusi yang kompleks mengikuti dinamika pemikiran manusia, perubahan sosial, serta kebutuhan masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan yang stabil, adil, dan bermanfaat. Pada titik ini, pembahasan mengenai tujuan hukum tidak dapat berdiri pada satu konsep tunggal, tetapi merupakan akumulasi pandangan filosofis, etis, utilitarian, positivistik, serta

pemikiran sosiologis yang saling berkelindan dalam membentuk makna hukum itu sendiri. Sejak awal, manusia sebagai makhluk sosial telah memerlukan aturan untuk memastikan bahwa interaksi sosial dapat berlangsung secara harmonis. Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politikon*, makhluk yang hidup dalam komunitas dan karenanya membutuhkan aturan untuk mengatur perilaku demi mencapai kehidupan yang baik.<sup>12</sup>

Dalam pemikiran klasik tersebut, hukum tidak pernah dilepaskan dari moralitas dan keadilan. Aristoteles menekankan bahwa keadilan adalah “kebajikan yang sempurna”, yakni kebajikan yang berhubungan dengan hubungan antar manusia.<sup>13</sup> Karena itu, dalam kerangka etis, tujuan hukum adalah menegakkan keadilan melalui dua bentuk, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menata pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional, sedangkan keadilan korektif bertujuan memulihkan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan dalam interaksi sosial.<sup>14</sup>

Pandangan ini kemudian memberi landasan bagi aliran hukum alam yang menganggap bahwa sahnya suatu aturan tidak hanya diukur dari otoritas formal yang menetapkannya, tetapi dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral yang bersifat universal. Pandangan etis mengenai tujuan hukum ini mewarnai banyak putusan hakim yang menitikberatkan pada nilai

---

<sup>12</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Oxford: Oxford University Press, 2009, h. 113.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.128

<sup>14</sup> Aristoteles, *The Politics*, Harvard University Press, 1996, h. 36.

moral, terutama dalam situasi ketika aturan tertulis tidak secara memadai memberikan keadilan substantif bagi para pihak.

Namun, memasuki era modern, terjadi pergeseran besar dalam cara memahami hukum. Jika dalam tradisi klasik hukum dipandang sebagai instrumen keadilan, maka dalam kerangka modern hukum dipahami sebagai alat untuk mencapai kemanfaatan sosial. Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah manusia yang terbesar.<sup>15</sup> Dengan demikian, hukum harus dinilai dari konsekuensi praktis yang ditimbulkannya bagi masyarakat, bukan dari kesesuaian dengan moralitas abstrak. Dalam kerangka utilitarian ini, nilai tertinggi dari hukum adalah manfaat (*utility*). Hukum harus mampu mencegah kejahatan, mengurangi penderitaan, menciptakan efisiensi, serta mendukung kesejahteraan sosial secara luas. Bahkan Bentham menggambarkan hukum sebagai mekanisme kalkulatif yang dapat dihitung melalui “felicific calculus”.<sup>16</sup>

Pemikiran utilitarian kemudian memengaruhi teori-teori modern mengenai kebijakan hukum, termasuk gagasan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. Pound berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai cermin masyarakat, tetapi sebagai alat untuk membentuk masyarakat.<sup>17</sup> Dalam

---

<sup>15</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London: Clarendon Press, 1789, h. 14.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>17</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, 1922, h. 25.

konteks inilah hukum dipandang sebagai instrumen yang mampu mengarahkan kehidupan sosial sesuai tujuan pembangunan, kebutuhan sosial, dan aspirasi kolektif masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan pemikiran hukum positif membawa orientasi tujuan hukum ke arah yang lebih formal dan rasional. Hans Kelsen sangat menekankan bahwa hukum harus dibedakan dari moralitas, politik, dan sosiologi.<sup>18</sup> Dalam perspektif *positivisme*, tujuan hukum terletak pada terciptanya kepastian, ketertiban, dan keteraturan melalui norma yang jelas, sistematis, dan dapat diprediksi. Hukum harus menjadi sistem normatif yang otonom, bebas dari nilai-nilai subjektif. Kelsen menegaskan bahwa hukum adalah "*sein Soll*", yakni apa yang seharusnya dilakukan, dan karenanya bersifat normatif.<sup>19</sup>

Kepastian hukum menjadi nilai tertinggi karena tanpa kepastian, keadilan tidak dapat diwujudkan. Dalam kerangka ini, hukum bersifat netral secara moral dan harus ditegakkan sebagaimana bunyi aturannya. Hal ini menjadi sangat penting dalam negara modern yang mengandalkan sistem hukum tertulis seperti Indonesia, di mana kedudukan undang-undang, peraturan, dan norma hukum tertata secara hierarkis berdasarkan pemikiran *positivistik*.

Walaupun masing-masing aliran menawarkan orientasi yang dominan, perkembangan pemikiran lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, 1967, h. 58.

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945, h. 33.

mungkin tujuan hukum hanya berpegang pada satu nilai tunggal. Gustav Radbruch, yang awalnya *positivis*, kemudian merumuskan bahwa tujuan hukum harus mencakup tiga nilai utama, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>20</sup> Ketiga nilai tersebut harus ditempatkan secara seimbang, dan apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus lebih diutamakan. Rumusan inilah yang kemudian berkembang menjadi teori integratif mengenai tujuan hukum, yang memandang hukum sebagai sistem nilai yang harus memenuhi ketiga orientasi tersebut.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan integratif sangat relevan karena sistem hukum Indonesia dibangun tidak hanya berdasarkan norma positif, tetapi juga nilai-nilai sosial dan moral dalam Pancasila. Para pemikir hukum Indonesia seperti Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum Indonesia tidak semata-mata berlandaskan positivisme, tetapi merupakan negara hukum yang mengintegrasikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam kerangka konstitusional.<sup>21</sup> Sementara itu, Satjipto Rahardjo melalui gagasan Hukum Progresif berpendapat bahwa hukum harus mengabdikan pada manusia dan tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan manusiawi, bukan sekadar menjalankan aturan secara mekanis.<sup>22</sup>

Pandangan ini menguatkan pentingnya aspek kemanusiaan dalam

---

<sup>20</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, C.F. Müller, 1999, h. 126.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, h. 41-42

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 121.

tujuan hukum.

Pemikiran lain yang relevan dalam konteks Indonesia adalah pandangan bahwa hukum harus sejalan dengan nilai-nilai sosiologis dan budaya masyarakat. Yuliana Yustina misalnya menekankan bahwa tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.<sup>23</sup> Oleh karena itu, tujuan hukum harus dipahami sebagai upaya menciptakan keadilan sosial, menjaga ketertiban, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, para penulis hukum Indonesia lainnya seperti M. Rasyid Ariman dan Fahrial menekankan bahwa tujuan hukum di Indonesia selalu berhubungan dengan kebutuhan rekayasa sosial, pembangunan nasional, serta perlindungan hak-hak warga negara.<sup>24</sup> Dengan demikian, pemahaman mengenai tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal dan perkembangan sosial di Indonesia.

Pada titik tertentu, dapat disimpulkan bahwa teori tujuan hukum mencakup berbagai dimensi. Dalam perspektif etis, tujuan hukum adalah keadilan; dalam perspektif utilitarian, tujuan hukum adalah kemanfaatan; dalam perspektif positivistik, tujuan hukum adalah kepastian; dan dalam perspektif sosiologis, tujuan hukum adalah keseimbangan sosial dan rekayasa masyarakat. Dalam praktik hukum modern, termasuk dalam sistem hukum Indonesia, tujuan hukum tidak pernah dipahami secara

---

<sup>23</sup> Yuliana Yustina, *Tujuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Indonesia*, Kajian Hukum Nasional, Vol. 12 No. 2, 2020, h. 145-160.

<sup>24</sup> M. Rasyid Ariman dan Fahrial, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2018, h. 54-55.

terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan nilai yang saling melengkapi. Keadilan memberikan legitimasi moral, kepastian memberikan struktur formal, dan kemanfaatan memberikan relevansi sosial. Ketiga nilai ini membentuk satu kesatuan yang menjadi dasar bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi, memanusiakan, menata, dan membangun masyarakat

#### **b. Teori Penegakan hukum.**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan *hukum in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>25</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian,

---

<sup>25</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998, h. 33

dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan Hukum Pidana dibedakan menjadi 3, yaitu:<sup>26</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya Keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

---

<sup>26</sup> *Ibid* h. 39

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:<sup>27</sup>

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>28</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

---

<sup>27</sup> *Ibid* h. 42

<sup>28</sup> Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, h. 42.

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang

tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

#### **c. Teori Pembuktian Pertimbangan Hakim.**

Secara gradual Sistem Hukum Pidana Indonesia meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian hukum pidana formal bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, tindak pidana umum dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP sebagaimana halnya tindak pidana kepabeanan mengenal hukum pembuktian. Secara teoritik dasarnya Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana mengenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa: Kesatu, Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif

(*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitatif disebut dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Kedua, Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Ketiga, Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.

Pembuktian tentang benar tidaknya dan terbukti atau tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan seperti termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bagian terpenting dalam proses acara pidana. Dalam proses ini hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian

yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.<sup>29</sup>

Dalam pembuktian tindak pidana kepebeanan, aparat hukum sering mendapat kesulitan dalam membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepebeanan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pelaku melakukan kejahatannya dengan rapi. Pembuktian mengatur alat bukti yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan tidak boleh semena-mena dalam membuktikan dakwaan.

Pada pembuktian inilah titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum, dan tidak kalah penting adalah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambil. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian di dalam sidang Pengadilan.<sup>30</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah

---

<sup>29</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, h. 43

<sup>30</sup> Adami Chawazi, *Hukum Pidana Materil dan Formil*, Malang Bayumedia, 2005, h.398

terdakwa bersalah dan dapat di pidana.

- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>31</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidend* Teori ini didasarkan pada landasan filsafat

---

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, h. 74.

yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

- 6) Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>32</sup>

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:<sup>33</sup>

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>34</sup>

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

---

<sup>32</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 102.

<sup>33</sup> E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, h. 204.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. Bandung, 2007, h.193.

a) Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>35</sup>

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta, 2003, h. 73

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 212.

keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa :

Di kalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).<sup>37</sup>

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>38</sup>

Menurut M.H.Tirta amdjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:<sup>39</sup>

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulangulng dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

---

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1999, h. 200.

<sup>38</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, h. 33

<sup>39</sup> M.H Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995, h. 53

Selain kedua aspek tersebut, di dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:<sup>40</sup>

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

---

<sup>40</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta, 2003, h.68

## 2. Kerangka Konsep.

Kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep (concept) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitiktolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.<sup>41</sup>

Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.<sup>42</sup> Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian, yaitu:

1. Kajian adalah mempelajari, belajar, menelaah, memeriksa, menguji ataupun memikirkan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 47-48.

<sup>42</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 1999, h. 24

<sup>43</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, h. 660

2. Kriminologis adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>44</sup>
3. Pertimbangan Hukum Hakim adalah proses penalaran yuridis yang digunakan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu unsur delik serta dasar-dasar hukum yang melandasi amar putusan. Pertimbangan ini tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan alur logika putusan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim dalam memutus perkara secara objektif, rasional, dan sesuai hukum positif yang berlaku.<sup>45</sup>
4. Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 1

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 410.

<sup>46</sup> <http://repository.unissula.ac.id/12215/2/babl.pdf> diakses tanggal 22 November 2025 Pukul 16.29 Wib.

5. Online adalah terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media social kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.<sup>47</sup>

#### **F. Keaslian Penelitian.**

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

1. Peneliti oleh Hermansyah (NPM. 71210123164) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, dengan judul Tesis Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian online yang berlaku di Indonesia??
  - b. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana judi online?
  - c. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum oleh unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut untuk mengatasi hambatan tersebut??

---

<sup>47</sup> R. Andriani, *Pemahaman Masyarakat terhadap Aktivitas Online dalam Era Digital*, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 8 No. 2 (2021), h. 112.

2. Peneliti oleh Jhonson Managara Sitompul (NIM. 161803058) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul Tesis "Aturan Hukum Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Polda Sumatera Utara dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana Peranan polri dalam Penanganan tindak pidana perjudian online?
  - b. Bagaimanakah proses penanganan dan penyidikan tindak pidana perjudian online ?
  - c. Bagaimanakah hambatan dalam menangani tindak pidana perjudian online ?
  
3. Peneliti oleh Bagus Miranda (NPM. 71220123017) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan Dengan Judul Tesis Peranan Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Judi Online (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Deli Serdang) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian online yang berlaku di Indonesia ?
  - b. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi judi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang ?
  - c. Bagaimana hambatan Kepolisian Resor Deli Serdang dalam menanggulangi judi online ?

Dilihat dari titik permasalahan dari masing-masing penelitian di atas terdapat perbedaan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **G. Metode Penelitian.**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti; Bandung, 2004, h. 32

dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah

Penelitian hukum dengan cara kepustakaan atau bahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya untuk menemukan ide, konsep, landasan dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>49</sup>

Adapun Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, metode deskriptif analitis adalah

Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti secara lengkap, akurat, menyeluruh dan sistematis. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>50</sup>

Penelitian ini bermaksud menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti terkait kajian

---

<sup>49</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayu media Publishing, 2005, h. 336

<sup>50</sup> <sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung; Alfabeta, 2009, h. 4

kriminologis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana perjudian online.

## **2. Data.**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>51</sup>, yang terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - e) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.B/2025/PN.Mdn.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya

---

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011, h.144.

ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>52</sup>

- 3) Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>53</sup>

### **3. Metode pendekatan.**

Adapun Pendekatan yang digunakan penulis adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>54</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini agar dapat diperoleh hasil yang baik yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran hasilnya, untuk memperoleh data sekunder perlu dilakukan studi kepustakaan dengan menggunakan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 145.

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group, h. 2016, 137

serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.<sup>55</sup>

## **5. Analisis Data.**

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>56</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara normatif logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, h. 33-37

<sup>56</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, h. 66.

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 113.

**BAB II**

**KETENTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN  
YANG BERLAKU DI INDONESIA**

**A. Tindak Pidana.**

**1. Pengertian Tindak Pidana.**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>58</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>59</sup>

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 10

tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>60</sup> Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>61</sup>

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van*

---

<sup>60</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 35

<sup>61</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, h. 70

*Strafrecht* (WVS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut".

Akan tetapi, Simons telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :<sup>62</sup>

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

---

<sup>62</sup> <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 22 November 2025, Pukul 18.30 Wib.

dihukum.

- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>63</sup> van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 33

<sup>64</sup> <http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada Tanggal 17 November 2025, Pukul 14.20 Wib

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai

perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil".<sup>65</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :<sup>66</sup>

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, h. 37

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 38

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :<sup>67</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 39

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>68</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula

---

<sup>68</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 22

yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:<sup>70</sup>

- a. *Misdaden : crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan

---

<sup>69</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang; Setara Press,, h. 72

<sup>70</sup> *Ibid.*

“kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.<sup>71</sup> Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.<sup>72</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik komisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 73

<sup>72</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 102.

tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>73</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>74</sup>

#### **a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis**

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 78

oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>76</sup>

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)

---

<sup>75</sup> E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni AHMPH, h. 211

<sup>76</sup> K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia, h. 32

<sup>77</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, h. 26-27

- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsurunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

#### **4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran.
- b. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
- c. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.

---

<sup>78</sup> Saduran Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta; Bina Aksara, h. 86

- d. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, *alkoholisme*, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana.
- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah.
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana.
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat.
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral.
- g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

## **B. Tindak Pidana Perjudian Online.**

### **1. Pengertian Perjudian Online.**

Menurut R. Soesilo yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.<sup>79</sup>

Seiring kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya di monopoli oleh aktivitas yang bersifat fiksi belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga mencari kebutuhan hidup.<sup>80</sup> Termasuk pemanfaatan perjudian melalui internet yang sudah sangat berkembang di masyarakat saat ini.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau

---

<sup>79</sup> R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, h. 2

<sup>80</sup> Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, h. 59

barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu).<sup>81</sup> Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Perjudian online ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.<sup>82</sup> Sedangkan menurut KUHP tidak ada membahas tentang perjudian online sendiri tetapi di dalam KUHP hanya membahas tentang perjudian saja yang dimana KUHP menjelaskan perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.<sup>83</sup>

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan

---

<sup>81</sup> Kbbi.web.id/judi.html, Diakses 22 November 2023 Pukul 16.08 Wib.

<sup>82</sup> Lumbantobing C.H Rikki, 2017, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)*", Jurnal, Fakultas Hukum , Universitas HKBP Nommensen, h 31

<sup>83</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 222

taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu aruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>84</sup>

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

---

<sup>84</sup> Onno W. Purbo, 2007, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, h. 35

Sebagai akibatnya penjudi-penjudi di perjudian internet telah memusingkan perusahaan-perusahaan penerbit kartu kredit berkenaan dengan penggunaan kartu kredit oleh para penjudi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berusaha membatasi penggunaan kartu kredit yang diterbitkan untuk digunakan pemegang kartu kredit dalam kegiatan perjudian. Caranya adalah dengan melarang pemegang kartu menggunakan kartu kredit mereka untuk berjudi di internet dan mengembangkan transaction codes sehingga apabila bank-bank mngkehendaki, maka bank-bank tersebut dapat menggunakan codes tersebut untuk melakukan pemblokiran atas pembayaran kartu-kartu kredit itu.<sup>85</sup>

Judi online yang telah menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal semacam permainan Poker, Capsa, E-lotere, Sabung Ayam dan bola. Judi online hadir diindonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia, maka daipada itu para pemilik website yang biasanya merupakan orang Indonesia juga membuka website perjudian online melalui internet untuk mempermudah siapa saja yang ingin bermain.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga

---

<sup>85</sup> Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , h. 167

karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenangan pun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online.**

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam

lahir (dunia).<sup>86</sup> Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :

- 1) Kelakukan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>87</sup>

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ketingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak criminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Judi ataupun perjudian dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana

---

<sup>86</sup> Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 64

<sup>87</sup> *Ibid.*

perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumnya. Ancaman hukum yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Begitu juga dengan unsur-unsur perjudian menurut pasal 303 ayat

(1) KUHP terdiri dari dua unsur yaitu :

- 1) Unsur subyektif yaitu : Dengan Sengaja melakukan tindak pidana.
- 2) Unsur obyektif yaitu :
  - a. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.
  - b. Menjadikan sebagai pecarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan.<sup>88</sup>

Begitu juga dengan unsur-unsur perjudian secara online yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE yaitu :

- 1) Unsur subyektif yaitu : setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana

---

<sup>88</sup> R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, h. 222

- 2) Unsur obyektif yaitu: Tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

### **3. Bentuk-Bentuk Perjudian Online.**

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

- 1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- a. Roulette
- b. Blackjack
- c. Bacarat
- d. Creps
- e. Keno
- f. Tombala
- g. Super Ping-Pong
- h. Lotto Fair
- i. Satan
- j. Paykyu
- k. Slot Machine (Jackpot)
- l. Ji Si Kie m. Big Six Wheel
- m. Chuc a Cluck

- n. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
- o. Yang berputar (Paseran)
- p. Pachinko
- r. Poker
- q. Twenty One
- r. Hwa-Hwe
- u. Kiu-Kiu

2) Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
- b. Lempar gelang
- c. Lempar uang (coin)
- d. Koin
- e. Pancingan
- f. Menembak sasaran yang tidak berputar
- g. Lempar bola
- h. Adu ayam
- i. Adu kerbau
- j. Adu kambing atau domba
- k. Pacu kuda
- l. Kerapan sapi
- m. Pacu anjing
- n. Hailai
- o. Mayong/Macak

p. Erek-Erek

3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- a. Adu ayam
- b. Adu sapi
- c. Adu kerbau
- d. Pacu kuda
- e. Karapan sapi
- f. Adu domba atau kambing
- g. Adu burung merpati

Menurut penjelasan diatas, dikatakan bahwa perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimana yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.<sup>89</sup>

Begitu juga dengan jenis perjudian yang mencakup ruang lingkup perjudian online yang sudah merambat di masyarakat saat ini :

---

<sup>89</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1981/pp9-1981.pdf> , Diakses Tanggal 19 November 2025 Pukul 16.37 Wib

1) *Sportsbook* (Taruhan Olah Raga)

Merupakan salah satu permainan yang paling banyak di ikuti oleh seluruh penjudi di dunia. Karena melangsungkan taruhan pada sebuah kompetisi/ pertandingan olahraga yang mencakup Sepakbola, Basket, Tinju, Volley, Bulu Tangkis, Esports, MotoGP dan masih banyak lainnya.

2) Live Casino Online Live Casino

Merupakan Permainan yang sangatlah seru di mainkan dan memiliki perputaran yang cepat. Sehingga para penjudi bisa meraih keuntungan dengan cara yang kilat pula. Akan tetapi juga harus di sertai cara bermain yang benar agar tidak mendapatkan kekalahan yang merugikan diri sendiri. Dalam Live Casino juga terdapat banyak sekali jenis permainan seperti Baccarat, Roulette, Sicbo Dadu, Blackjack, Dragon Tiger, Fantan dan lainnya.

3) Poker Online

Pada awalnya permainan poker ini sangatlah populer di Facebook, Hal itu disebabkan karena para pemain dapat menjual chip/kredit di dalamnya berbentuk uang asli. Nah, Untuk saat ini maka anda tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari pembeli ataupun mengisi kredit didalamnya. Karena anda sudah dapat melangsungkannya bersama kami Sports369 hanya dengan menggunakan salah satu rekening bank lokal indonesia seperti BCA MANDIRI BRI BNI untuk melangsungkan transaksi deposit ataupun withdraw.

4) Bola Tangkas Online

Permainan yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di indonesia. Pada jaman dahulu permainan ini sangatlah ramai di mainkan oleh para penjudi di indonesia dengan menggunakn sebuah mesin judi pada bandar darat. Namun karena ada larangan perjudian yang di berlakukan oleh pemerintah. Maka untuk saat ini sudah sangat sulit menemukannya di seluruh pelosok daerah. Sehingga kami Sports369 memberikan opsi kemudahan terbaik bagi anda semua untuk dapat menyalurkan kegemaran anda dalam bermain bola tangkas atau yang lebih banyak disebut dengan judi tikus.

#### 5) Togel Online

Permainan togel ini juga sama dengan Bola Tangkas yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di Indonesia. Pada jaman dahulu ketika Order Baru dikenal dengan sebutan toto gelap. Sedangkan di luar negeri lebih di kenal dengan loterry. Walaupun sudah lama di kenal, Maka permainan ini juga di gemari oleh para penjudi tanpa mengenal batas usia. Untuk Pasaran Togel yang dapat anda ikuti yaitu Singapura, Hongkong dan Kuala Lumpur.

#### 6) Games Tembak Ikan.

Merupakan salah satu permainan Terbaru yang dapat dimainkan Judi Online. Karena permintaan para penjudi yang sering pergi ke arena permainan seperti Timezone. Maka kami menjalin kerja sama dengan

produk ION GAME untuk meluncurkan Games terbaru yaitu tembak ikan atau fishing shot.<sup>90</sup>

### **C. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.**

Berkembangnya teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, tapi kemudian teknologi informasi itu dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan yang saat ini terjadi di masyarakat yaitu perjudian game online yang memakai internet sebagai sarannya. Perjudian game online diklasifikasikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian itu. Perjudian merupakan bentuk pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.<sup>91</sup>

KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian, meskipun begitu aturan tersebut bersifat umum. Sementara itu, melihat pada perkembangan zaman yang semakin pesat seakan-akan mengisyaratkan bahwa hukum tertinggal jauh dari peradaban manusia. Kendati demikian, apabila hukum hanya bertumpu pada satu aturan hukum saja dirasa tidak memungkinkan karena akan sangat tertinggal. Perlunya sebuah terobosan baru untuk bisa mengikuti segala jenis perkembangan manusia. Korelasi

---

<sup>90</sup> <https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/>, Diakses Tanggal 19 November 2025 Pukul 17.28 Wib

<sup>91</sup> Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Bandung, CV Mandar Maju, 2017, h. 1

antara terobosan baru dengan perkembangan manusia, sebagai upaya untuk meminimalisir kejahatan yang juga semakin beraneka ragam. Beruntungnya, saat ini telah ada aturan khusus mengenai tindak pidana perjudian. Urgensi yang digunakan juga mengacu pada aturan khusus tersebut. Seperti yang ada dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Pasal tersebut juga mengenal asas *Lexspecialis derogate legi generalist* dimana *lexspecialis* sebagai aturan khusus dan *legi generalis* sebagai aturan umum.

Pengaturan terkait perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 Bis dalam KUHPidana serta didalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (2). Ancaman hukuman dalam KUHPidana adalah dengan penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam UU ITE pasal 45 ayat (3) mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran pasal 27 ayat (2) ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah). Pengaturan tentang judi online diatur dalam dalam beberapa jenis beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam undang-undang dan peraturan sebagai berikut :

## **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur perjudian secara umum melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 mengancam pelaku perjudian ilegal dengan hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta, sementara Pasal 303 bis menetapkan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam perjudian di tempat umum tanpa izin, dengan hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal Rp10 juta. Jika pelanggaran diulang dalam waktu dua tahun, hukuman dapat meningkat hingga 6 tahun penjara atau denda maksimal Rp15 juta. Meskipun tidak ada ketentuan khusus tentang perjudian online, perjudian tetap dianggap tindak pidana dengan sanksi berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penjelasan dari pasal mengenai perjudian tersebut, yang diancam hukuman dalam pasal tersebut adalah :

- 1) Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencarian, yang dimaksud disini misalnya seorang Bandar atau orang lain yang membuka perusahaan judi tanpa izin dari berwajib.
- 2) Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan turut campur dalam perjudian itu, dengan atau tanpa syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, tanpa izin.
- 3) Orang yang turut main judi sebagai mata pencaharian.

Sebagai mana diterangkan dalam ayat (3) ditentukan, bahwa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala peraturan yang lain.

Orang-orang yang mengadakan permainan judi seperti diterangkan diatas ini, dihukum menurut pasal ini, sedang orang yang turut berjudi (bukan sebagai mata pencaharian), dihukum menurut pasal 303 bis. Permainan dengan kartu yang tidak dapat digolongkan dengan judi ialah: bridge, domino, dan sebagainya. Sedangkan yang dapat digolongkan dengan judi ialah: dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, apa yang disebut "main buntut" dan sebagainya.<sup>92</sup>

Begitu juga dengan pengaturan mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP pada pasal 303 (bis) yang berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
  - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303.

---

<sup>92</sup> R. Sugandhi, *K.U.H.P. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, h. 323

- b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau, denda sebanyak-banyaknya lima belas tahun.

Penjelasan mengenai pasal 303 (bis) ini mengenai tindak pidana perjudian ini adalah sebelum adanya undang-undang penertiban perjudian tanggal 6 november 1974, orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, dikenakan pasal 542 KUHP tetapi sejak adanya undang-undang penertiban perjudian ini, maka orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 tersebut dikenakan pasal 303 bis. Sedang orang yang membuka perusahaan perjudian diancam pidana dalam pasal 303 KUHP.<sup>93</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 belum mengatur secara spesifik tentang perjudian online, tetapi mencakup ketentuan umum mengenai perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427.

---

<sup>93</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 2006, h. 222

Pasal 426 mengatur hukuman bagi pihak yang tanpa izin menawarkan, memberi kesempatan, atau turut serta dalam kegiatan perjudian, dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun atau denda kategori VI. Pasal 427 mengatur sanksi bagi orang yang terlibat dalam perjudian tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara hingga 3 tahun atau denda kategori III. Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada aturan khusus untuk perjudian online, kegiatan perjudian secara umum sudah diatur dan dikenakan sanksi yang cukup berat dalam KUHP yang baru.

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Aturan khusus tentang perjudian berbentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dikatakan khusus UU ITE ini, sebab dalam pasal yang mengatur tentang perjudian termuat dalam Pasal 27 ayat (2) dan berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Apabila diperhatikan maka ketentuan perjudian dalam UU ITE dan KUHP jelas berbeda. Perbedaan tersebut terlihat pada perbuatan dari isi pasal keduanya.

Pada KUHP hanya membahas mengenai perjudiannya saja, sedangkan pada UU ITE menjadi khusus karena menjelaskan mengenai perbuatan perjudian menggunakan teknologi informasi. Pasal 27 UU ITE tidak hanya membahas terkait perjudian namun terdapat 4 ayat yang masing-masing dalam ayat tersebut membahas perbuatan yang berbeda. Seperti pada ayat (1) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, ayat (3) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” diteruskan dengan pasal ayat (4) yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Adapun penjelasan tentang pasal 27 ayat (2) tersebut bertitik berat pada perbuatan seseorang pada frasa “mentransmisikan”, “mendistribusikan”, serta “membuat dapat diaksesnya”. Ketiganya jelas berkaitan erat dengan muatan perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Muatan yang dimaksud tersebut dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau system billing operator bandar. Sedangkan bentuk informasi elektroniknya berupa

gambar, video, suara, dan/atau tulisan dan dalam hal penyebaran muatan tersebut bisa berbentuk transmisi atau disebar dari satu perangkat ke perangkat lain.

Perubahan pada UU ITE secara terbatas hanya menyangkut pada substansi. UU ITE juga memberikan suatu sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (2), sanksi tersebut jelas disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KUHP sebagai acuan berpikir, bertindak, serta pedoman dalam tatanan kehidupan khususnya ranah pidana ini terdapat hubungan yang erat dengan UU ITE. Meskipun sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada dasarnya KUHP adalah aturan umum dan UU ITE adalah aturan khususnya keduanya sama-sama berkaitan erat. Kaitan tersebut terlihat karena KUHP sendiri membahas mengenai judi yang bisa diartikan sebagai judi konvensional namun kemudian aturan tersebut dibuat secara khusus sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan dan di kemudian nanti diharapkan mampu menjangkau tingkah laku atau perbuatan manusia yang selalu mengalami perkembangan dan tanpa mengurangi makna dari aturan sebelumnya.

Korelasi selanjutnya terdapat pada hukuman bagi pelanggar. Terlihat pada Pasal 303 bis KUHP ayat (1) disebutkan bahwasanya hukuman bagi pelanggar yang melakukan perjudian sebagai mata pencahariannya akan dikenai pidana penjara 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Hal ini memberikan pengertian bahwa hukuman yang didapat bisa saja hanya pidana penjara maupun hanya denda. Hukuman tersebut berbeda dengan yang ditetapkan pada UU ITE. Sebab semakin canggihnya suatu perkembangan media diikuti dengan kejahatan yang semakin bervariasi pula. Jadi, tidak heran jika kemunculan perbuatan judi konvensional menjadi fenomena judi online. Di atas, sudah dijelaskan mengenai hukuman yang pantas bagi mereka pelaku judi dengan menggunakan perantara media online. Hukuman tersebut yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Pada frasa dan/atau memberikan pengertian bahwa hukuman yang didapat bisa saja hanya hukuman penjara, hanya hukuman berupa denda ataupun hukuman kedua-duanya yaitu pidana penjara dan denda.